

## **TERAPKAN TATANAN NEW NORMAL DALAM PELAYANAN DI BKPSDM BULAN JUNI TAHUN 2020**

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 Tanggal 29 Mei 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tatanan Normal Baru dan Surat Edaran Walikota Palangka Raya Nomor 880/128/BKPSDM.PKP2A.02/VI/2020 tanggal 04 Juni 2020 tentang Pedoman dan Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tatanan Normal Baru di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melaksanakan pedoman protokol di tempat kerja, dalam rangka penerapan masyarakat produktif dan pencegahan penyebaran covid 19, maka dalam menjalankan pelayanan kepegawaian BKPSDM menerapkan pemeriksaan suhu tubuh kepada seluruh pegawai maupun pengunjung/ tamu yang masuk ke gedung BKPSDM Kota Palangka Raya. Selain itu di teras depan disediakan wastafel tempat pencucian tangan dengan sabuns erta air mengalir. Semua orang yang datang dan bekerja di BKPSDM Kota Palangka Raya harus menggunakan masker serta selalu menjaga jarak (social maupun physical distancing) minimal 1 meter baik sesama pengunjung maupun sesama pekerja/ pegawai.

Setiap pekerja/ pegawai maupun pengunjung yang datang ke BKPSDM jika terdapat suhu tubuh diatas 37,5 derajat celcius maka disarankan untuk langsung pulang dan tidak berinteraksi dulu di BKPSDM Kota Palangka Raya.

Tempat bekerja tetap melakukan hierarkhi pengendalian risiko penularan Covid 19 sesuai prinsip physical distancing seperti pemasangan pembatas dari plastik ataupun mika untuk memberi jarak kontak, pengaturan jam kerja/shift kerja dengan jam kerja lebih fleksibel sesuai dengan kebijakan instansi/organisasi.

